

## **WANPRESTASI PERJANJIAN KONTRAK DALAM LINGKUP PERUSAHAAN: (Studi kasus pada putusan No. 288/Pdt.G/2024/PN.Jkt Sel.)**

Aufa Fakhra Rizky, Sthasia Lintong, Zahran Rahmat Syauqi

Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Corresponding Author:  
Aufa Fakhra Rizky

---

### **Abstract**

*There has been a violation of the agreement by PT Tropical Acid Oil (PT TAO) to PT Rimbo Panjang Sumber Makmur (PT RPSM). This is regulated in article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which regulates that contracts must be made in good faith. The purpose of this journal is to realize a fairness in the agreement in implementing the contract and produce prosperity for the parties who make a contract agreement. In this study the authors used a qualitative method accompanied by the use of Literature Study Analysis Techniques and Literature Studies. Qualitative method is an approach to analyze existing data that the author obtains descriptively. The literary research method is a technique that the author uses to collect and retrieve data from documents, books, papers and articles. In the case discussed in this journal refers to the civil law aspect that PT Tropical Acid Oil (PT. TAO) has violated Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which regulates that contracts must be made in good faith. Because the defendant did not comply with the agreement that had been made, even the Defendant actually stalled the time for the collection of Dirty Oil. Based on the decision of the South Jakarta District Court, the Defendant is subject to sanctions imposed in accordance with the regulations set out in the Civil Code in Article 1246 of the Civil Code regarding compensation for default (injury to promise), Article 1253 of the Civil Code regarding the obligation to return, Article 1238 of the Civil Code which includes the debtor being declared negligent by warrant. Therefore, the Defendant must be given a strict penalty in relation to what has been done according to the regulations and also the sanctions listed in the Law.*

*Keywords: contract agreement, Civil Code, violation of the agreement*

---

### **PENDAHULUAN**

KBBI telah mengartikan yakni Perjanjian merupakan kesepakatan yang diciptakan dua atau lebih pihak secara tertulis atau lisan, setiap pihak akan bersepakat dan mematuhi apa yang tercantum dalam kesepakatan tersebut<sup>1</sup>. Adapun didalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan perjanjian yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>2</sup>. Disebutkan juga pada Pasal 1338 KUHPerdata Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adapun pasal 1338 ayat (3) mengatur mengenai kontrak harus dibuat dengan itikad baik. Artinya para pihak yang melakukan adanya perjanjian mempunyai kebebasan agar bisa mengadakan perjanjian dan harus menunjukkan itikad baik.

Undang-undang negara secara umum biasanya berfungsi menjadi pengatur masyarakat, memberi batasan kekuasaan, dan menjadi “*a tool of social engineering*” untuk pembaharuan masyarakat.<sup>3</sup> Dibentuknya pasal 1338 KUHPerdata dengan pertimbangan yang melihat dari

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia : Arti Perjanjian

<sup>2</sup> Pasal 1313 KUHPerdata

<sup>3</sup> “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral”. <https://perpustakaan.kasn.go.id/>, diakses di Tangerang, 5 Oktober 2024.

maraknya kasus mengenai pelanggaran perjanjian dalam melaksanakan kontrak dan untuk menghindari dan meminimalisir tidak seimbangnya dua pihak atau lebih disebabkan salah satu pihak mempunyai kekuatan yang lebih dominan. Dibentuknya pasal ini bertujuan untuk membahas mengenai perjanjian agar terciptanya rasa keadilan dalam pembuatan suatu perjanjian dan mendatangkan kesejahteraan bagi para pihak.

Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa kontrak tidak boleh dibuat tanpa causa atau karena alasan yang salah atau tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan. Pendapat ahli hukum J. Satrio ini membedakan antara perjanjian dengan artian luas serta perjanjian dalam artian sempit. Menurut J. Satrio, perjanjian luas adalah perjanjian yang artinya setiap perjanjian dapat membuat terjadinya akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak (atau diyakini diinginkan oleh para pihak), didalamnya perjanjian perkawinan serta segala hal yang berhubungan dengan perkawinan. Menimbang bahwa, perjanjian yang dipahami dalam arti sempit yang ditentukan pada Buku III KUH Perdata yakni perjanjian yang hanya berkaitan dengan hubungan hukum mengenai masalah harta benda.<sup>4</sup>

Namun, dilihat dari kasus PT. Tropical Acid Oil (PT. TAO) yang diduga melanggar perjanjian berkontrak dalam kontrak kerja dengan PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur (PT. RPSM) dengan tidak menepati kesepakatan dalam waktu pengambilan minyak kotor (selanjutnya disebut “miko”) yang mana dalam hal ini PT. TAO telah lalai melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan PT. RPSM (wansprestasi). berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Ayat (1) KUHPerdata “Perikatan dapat batal atau dibatalkan akibat terpenuhinya syarat batal, dimana syarat batal tersebut salah satunya ialah adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak”. Pada Pasal 1266 Ayat (1) KUHPerdata disebutkan juga mengenai “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

Berdasarkan uraian-uraian diatas terbukti dengan jelas dan terang benderang bahwa PT. TAO telah tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dengan tidak mengambil dan/atau mengangkut miko sejumlah 200 ton dalam kurun waktu 1 bulan yakni dalam kurun waktu yang disepakati yakni dari tanggal 25 Februari 2021 - 26 Maret 2021 dengan alasan yang mengada-ada. Maka syarat batal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdata tersebut sudah terpenuhi dengan jelas dan tanpa ada sedikitpun keragu-raguan.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis data adalah proses sistematis dalam mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengolah data untuk mencapai kesimpulan yang bermanfaat. Kondisi tersebut merupakan langkah penting guna mengubah data mentah menjadi informasi bermanfaat. Penelitian yang digunakan penulis yakni menerapkan metode kualitatif Teknik Analisis Studi Literatur serta Studi Kepustakaan. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang menggambarkan data yang diperoleh secara deskriptif. Metode Studi Literatur ialah suatu teknik yang penulis gunakan dengan cara mengumpulkan data dan mendapatkan data berdasarkan dan dari dokumen, buku, artikel, makalah dan juga artikel. Data-data tersebut kemudian diolah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan KUHPerdata, dalam hal ini menggunakan Pasal 1226 KUHPerdata tentang berakhirnya akad karena kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya dan ditetapkan sebagai syarat untuk pembatalan perjanjian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Pelanggaran Perjanjian Berkontrak Terhadap Para Pihak Yang Terlibat**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Orang-orang atau manusia dikenal sebagai makhluk sosial karena mereka harus berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain perjanjian

---

<sup>4</sup> Jurnal Minfo Forgan : <https://jurnal.polgan.ac.id>, diakses tanggal 5 Oktober 2024.

merupakan salah satu cara untuk saling berinteraksi. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai interaksi manusia dikarenakan kebutuhan mereka untuk berinteraksi satu sama lain sehingga orang juga dianggap sebagai makhluk sosial. Untuk mengadakan suatu perjanjian, para pihak harus sesuai berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Persyaratan tersebut ialah adanya kesepakatan diantara pihak-pihak terlibat, kesanggupan para pihak untuk mengadakan perjanjian, dan adanya alasan yang sah (*causa*).

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan saat satu pihak maupun lebih setuju untuk melakukan sesuatu bersama, dengan saling mengikat diri. Perjanjian terjadi ketika dua pihak saling membutuhkan dan setuju untuk memenuhi kewajibannya. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni prestasi yang buruk.<sup>5</sup>

Apabila debitur tak bisa mengabulkan hal yang sudah menjadi kesepakatan, hal tersebut dikatakan wanprestasi atau ingkar janji yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: total dan sebagian. Jika pelanggaran kontrak terjadi, kreditur adalah pihak yang akan menderita kerugian. Kecuali jika debitur telah diingatkan untuk tidak melakukan apa pun yang diperlukan untuk perjanjian yang sudah selesai.

Seseorang harus berhati-hati atau mengikuti undang-undang yang spesifik untuk memastikan prestasi dilakukan tepat waktu setelah mengetahui bahwa seseorang memerlukan atau dirugikan. Wanprestasi dapat dibagi menjadi dua kategori: total dan sebagian. Wanprestasi total terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan atau melakukan hal yang tidak diizinkan dalam perjanjian.

Sebaliknya, wanprestasi bisa saja terjadi apabila debitur melaksanakan tindakan yang diminta namun tidak pada waktunya atau apabila debitur melaksanakan tindakan yang diminta namun ditunda. Seseorang dianggap berhasil karena mereka memiliki tanggungan, artinya mereka harus menyelesaikan tugas dari peminjam dana. Waktu pelaksanaan bergantung pada siapa yang memiliki aset atau tagihan, sesuai dengan 1238 KUH Perdata.

Subekti menyatakan bahwa debitur memenuhi empat standar wanprestasi utama. Pertama dan terpenting, debitur tidak melaksanakan tindakan yang diinginkan darinya; kedua, laporan menyatakan bahwa debitur melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Angsuran pertama dan kedua membentuk total wanprestasi. Ketiga, debitur menunda untuk memenuhi permintaan. Keempat, debitur melaksanakan perintah, tetapi tidak sesuai dengan perintah.<sup>6</sup>

Urgensi wanprestasi adalah ketika debitur lupa atau tidak melakukan apa-apa tentang transaksi tersebut. Setiap alat yang tersedia harus digunakan saat membuat perjanjian untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan perjanjian, dengan harapan semuanya berjalan lancar. Subekti mengatakan bahwa debitur memenuhi empat kriteria utama yang menunjukkan wanprestasi. Pertama, debitur tidak melakukan yang diharapkan darinya; kedua, laporan menyatakan bahwa debitur melakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Salah satu pihak dalam perjanjian bisa meminta agar perjanjian dibatalkan.

1. Perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) jika perjanjian tersebut melanggar persyaratan subjektif sahny suatu perjanjian yang ditentukan pada Pasal 1320 Ayat (1) dan 2 KUHPerdata. Artinya, perjanjian tersebut dibuat sebab cacat kehendak (*wilsgebreke*), seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau disebabkan ketidakmampuan pihak yang terlibat pada perjanjian
2. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif sahny yang diatur pada Pasal 1320 Ayat 3 dan 4 atau memiliki alasan yang tidak dibenarkan yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka batal secara hukum (*nietig*).

---

<sup>5</sup> Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

<sup>6</sup> *Ibid*.

Menurut Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal ialah kondisi yang menyebabkan pembatalan perjanjian kemudian mengembalikan segala hal ke kondisi awal seolah-olah tak pernah ada perjanjian tersebut. Wanprestasi selalu dianggap sebagai alasan pembatalan perjanjian. Wanprestasi membuat pihak yang dirugikan merasa merugikan sebab pihak lain berhak membatalkan perjanjian.

Sesuai dengan yang tercantum pada ketentuan pada Pasal 1266 KUHPerdata, hakim harus menentukan apakah perjanjian dapat dibatalkan atau tidak. Menurut Subekti, terdapat dua cara guna membatalkan perjanjian: melalui tindakan aktif dengan mengajukan pembatalan di depan hakim, atau secara pasif dengan menunggu hingga digugat di depan hakim.

Guna menyanggupi kesepakatan baru-baru ini, ternyata terdapat kekurangan dalam perjanjiannya. Dalam waktu lima tahun, seseorang bisa membatalkan perjanjian. Disamping hal tersebut, perjanjian yang bisa dibatalkan wajib adil, artinya memberikan hak serta kewajiban terhadap kedua pihak. Jika tidak, kesepakatan tersebut dianggap tidak sah serta dianggap tak pernah ada.

Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata membahas apa yang terjadi ketika sebuah perjanjian dibatalkan. Membatalkan perjanjian berarti semua kembali ke posisi semula. Dampak pertama ialah pembatalan perjanjian yang melanggar syarat sah subjektif, yang mengakibatkan pembatalan perjanjian. Akibat lainnya yakni pembatalan perjanjian yang melanggar syarat sah obyektif, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal.

Seperti pada kasus ini yakni PT Rimbo Panjang Sumber Makmur (penggugat) menyatakan bahwa pihak PT. Tropical Acid Oil (tergugat) melakukan wanprestasi, sebagaimana jangka waktu pengambilan minyak kotor (miko) yang ditentukan berdasarkan perjanjian kontrak adalah 30 (tiga puluh) hari yakni tanggal 25 Februari 2021 - 26 Maret 2021 dan Penggugat mengirimkan surat pernyataan lalai tersebut yakni SURAT PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA DURASI PENGAMBILAN MIKO pada tanggal 07 April 2021 yakni 12 hari sejak jangka waktu/batas akhir pengambilan 26 Maret terlewatkan.

Dengan begitu tergugat telah melakukan Tindakan wanprestasi. Walaupun begitu penggugat masih beritikad baik untuk memberikan tambahan waktu untuk melakukan pengangkutan miko hingga 75 (tujuh puluh lima) hari serta mengirim surat somasi, akan tetapi dari pihak tergugat sendiri tidak memberikan itikad yang baik. Alih-alih tergugat memberikan penjelasan terkait keterlambatan pengambilan atau pengangkutan miko yang dimaksud kepada penggugat, tergugat malah mengirimkan surat Pemutusan Kontrak dan permintaan pengembalian dana yang telah disetornya. karena kekurangan muatan sebesar Rp.761.891.350,- melalui surat No.069/TAO/XI/2021 tertanggal 08 November 2021". Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tergugat telah terbukti "tidak beritikad baik". Yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril.

Bahwa kerugian Penggugat tersebut adalah berupa kesulitan yang dihadapi Penggugat, kesulitan mana ditimbulkan perbuatan wanprestasi dari Tergugat yang berakibat pada Penggugat kehilangan kontrak penjualan miko dengan pihak lain, sebab miko tersebut dibiarkan tidak diambil dan/atau diangkut oleh Tergugat menyebabkan calon pembeli tidak jadi membeli miko tersebut dan Tergugat juga tidak mengambil/mengangkut miko tersebut.

Disamping hal tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian immateril berupaperasaan stress/frustasi dan rasa marah selama 7 (tujuh) bulan karena tidak dipenuhinya prestasinya oleh Tergugat yang diperkirakan sebesar vRp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### **Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Dapat Mencegah Pelanggaran**

Dalam suatu kontrak bisnis, prinsip itikad baik (good faith) merupakan asas terpenting dan sangat penting. Dalam kasus sengketa keperdataan, seperti wanprestasi, jual-beli, sengketa kekayaan intelektual, kontrak internasional, perjanjian perkawinan, dan lainnya yang berkaitan

dengan kontrak, sapujagat sering menggunakan iktikad baik sebagai alasan pembelaan diri. Ini karena tidak adanya pengertian tunggal tentang prinsip iktikad baik.

Dalam hukum Perdata Indonesia, yaitu pada Pasal 1338, ayat 3 dikatakan mengenai "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik," yang berarti bahwa perjanjian harus dilakukan menurut keadilan serta kepatutan. Dalam bidang hukum, kata "baik" memiliki makna yang lebih luas daripada penggunaan sehari-hari. Perubahan keputusannya pada 9 Februari 1923 menyatakan bahwa perjanjian harus ditepati dengan memastikan bahwa perjanjian yang baik wajib dijalankan berdasarkan cara yang benar serta sesuai.

Pentingnya menerapkan itikad baik dalam suatu kontrak atau melakukan kegiatan kontrak agar pihak yang beritikad baik terlindungi dengan baik oleh hukum, dan pihak yang beritikad buruk harus menanggung akibat dari ketidakjujurannya. Selain itu, saat dimulainya perbuatan hukum atau ketika dilaksanakannya hak serta kewajiban yang ditentukan pada hubungan hukum itu merupakan tanda etika yang baik.<sup>7</sup>

Salah satu cara yang sah guna membatasi kebebasan berkontrak serta mengikatnya suatu perjanjian adalah dengan menggunakan asas itikad baik. Dua cara berbeda dapat digunakan untuk menjelaskan dasar itikad baik :

1. Itikad baik dalam artian obyektif adalah perjanjian harus dibuat atas dasar etika sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

2. Itikad baik dalam artian subyektif, yang berarti itikad baik berasal dari sikap batin seseorang. Kejujuran adalah salah satu contoh itikad baik yang terdapat didalam hukum benda.<sup>8</sup>

Mengenai hukum kontrak, itikad baik mempunyai tiga tujuan. Pertama, memastikan bahwa semua kontrak ditafsirkan berdasarkan niat baik. Kedua, hal ini menambah aliansi tambahan bagi para hakim. Dan ketiga, adanya pembatasan dan penghapusan.<sup>9</sup>

Seperti pada kasus ini yakni pihak PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur (PT. RPSM) yang masih memberikan itikad baik kepada pihak PT. Tropical Acid Oil (PT. TAO) dengan menambah waktu pengangkutan minyak kotor(miko) sesuai dengan dibuatnya perjanjian dimulai pada 25 Februari 2021 - 26 Maret 2021 yakni 1(satu) bulan. Akan tetapi tergugat selalu mengundur waktu hingga tanggal 09 Juni 2021 tercatat hingga 75 hari penggugat masih beritikad baik dengan waktu untuk pengambilan minyak kotor.

Sehingga asas itikad baik dapat mencegah pelanggaran yang akan terjadi didalam sebuah kontrak jika kedua pihak sepakat mengaggap kontrak ini merupakan kepentingan umum atau bersama , bukan lagi kepentingan pribadi, sehingga perlu diterapkannya asas itikad baik karena hal tersebut bersangkutan dengan hidup banyak orang.

## KESIMPULAN

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian ialah saat satu pihak atau lebih saling mengikat diri dan semua pihak setuju untuk memenuhi kewajiban pihak lain. Perjanjian harus menyanggupi syarat-syarat yang sudah diatur pada Pasal 1320 KUHPdata. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan diantara pihak yang terlibat, kemampuan pihak-pihak membuat perjanjian, dan alasan yang sah (causa). Sedangkan Pembatalan perjanjian dapat diartikan bahwa semuanya kembali ke posisi awal. Dalam kasus ini, PT Rimbo Panjang Sumber Makmur (penggugat) menyatakan bahwa PT. Tropical Acid Oil (tergugat) melakukan wanprestasi.

Dalam suatu kontrak bisnis, prinsip iktikad baik (good faith) merupakan asas terpenting dan sangat penting. Dalam kasus sengketa keperdataan, seperti wanprestasi, jual-beli, sengketa sering menggunakan iktikad baik sebagai alasan pembelaan diri. Dalam hukum Perdata Indonesia, Pasal

---

<sup>7</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1983, hlm.56

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm25

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004, hlm.33

1338 ayat 3, menyatakan yakni “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,” yang berarti tentang perjanjian seharusnya dilakukan berlandaskan keadilan dan kepatutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral”. <https://perpustakaan.kasn.go.id/>, ( diakses di Tangerang, 5 Oktober 2024)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm25 ( Diakses tanggal 7 Oktober 2024 )
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004, hlm.33 ( Diakses tanggal 7 Oktober 2024 )
- Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN “Veteran” Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012. ( Diakses tanggal 7 Oktober 2024 )
- Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017. ( Diakses tanggal 7 Oktober 2024 )
- KUHPerdata Pasal 1313 ( Diakses tanggal 5 Oktober 2024 )
- Kamus Besar Bahasa Indonesia : Arti Perjanjian* ( Diakses tanggal 5 Oktober 2024 )
- Jurnal Minfo Forgan : <https://jurnal.polgan.ac.id/>, ( diakses tanggal 5 Oktober 2024 )